

ABSTRAK

Angkutan Sungai kota Pontianak – Kabupaten Kayong Utara dilayani oleh longboat dengan waktu tempuh 2 jam dengan jumlah perlengkapan keselamatan jiwa dan perlengkapan pemadam kebakaran yang belum sesuai dengan aturan terkait jumlah perlengkapan keselamatan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan yang sering terjadi di Sungai Kapuas. Maka jumlah Peralatan keselamatan yang memenuhi jumlah yang cukup menjadi salah satu tolak ukur meminimalisir faktor bahaya kecelakaan.

Untuk meminimalisir faktor penyebab kecelakaan kapal maka perlu adanya pengawasan terhadap pelaku usaha angkutan sungai, pengecekan jumlah lifejacket, lifebuoy dan pemadam api serta sertifikasi kapal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku menjadi hal penting yang harus dilakukannya oleh pelaku usaha dan diawasi oleh pihak regulator.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode primer meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan metode sekunder meliputi metode kepustakaan. Berdasarkan dari analisa tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa masih terdapat aspek yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia dan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020.

Kata Kunci :Alat Keselamatan kapal , Kelaikan kapal, penempatan alat keselamatan